BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga harkat dan martabatnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memegang peran strategis dalam keberlangsungan suatu negara, sehingga sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan menyeluruh dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menyangkut aspek moral dan sosial, tetapi juga aspek hukum yang mengikat secara yuridis. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1]

Pada tataran internasional, perlindungan anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 menegaskan empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pendapat anak.[2] Indonesia telah meratifikasi KHA

[1]Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

[2]UNICEF, "Four Principles of the Convention on the Rights of the Child," 24 Juni 2019, terdapat dalam https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child. Diakses tanggal 9 April 2026

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berarti negara terikat secara hukum internasional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.[3] Komitmen ini kemudian dituangkan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) sebagai instrumen hukum utama perlindungan anak di Indonesia.

Dalam kerangka hukum nasional, negara telah mengatur secara tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak mewajibkan orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya; serta mencegah perkawinan pada usia anak.[4] Kewajiban ini bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana.[5] Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.[6]

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak adalah penelantaran anak. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan

---

[3] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

[4] Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[5] Manisha Ramadanni dan Somawijaya, "Implikasi hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia" Lex Renaissance, Vol. 8 No. 2 ,2023, hlm 294

[6] Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

penelantaran anak sebagai tindakan atau pengabaian tindakan oleh orang tua, wali, atau pengasuh yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[7] Larangan melakukan penelantaran anak diatur secara tegas dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77B berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[8] Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai perbuatan menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara apabila pelaku memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut..[9]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap anak terhadap setiap bentuk penelantaran. Namun, tidak setiap peristiwa meninggalnya seorang anak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penelantaran anak. Untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus terlebih dahulu dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai apakah perbuatan maupun pembiaran yang dilakukan oleh orang tua telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penelantaran anak.

---

[7] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[8] Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[9] Pasal 304 KUHP Lama dan Pasal 428 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus meninggalnya seorang anak bernama Raya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan berbagai pemberitaan, Raya mengalami kondisi kesehatan yang terus menurun dalam kurun waktu tertentu sebelum akhirnya meninggal dunia. Raya diketahui mengalami gizi buruk dan berstatus Bawah Garis Merah (BGM Raya secara rutin memperoleh pemantauan dari tenaga kesehatan, menerima program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta beberapa kali dianjurkan untuk dibawa ke Puskesmas guna memperoleh konsultasi gizi dan penanganan kesehatan lebih lanjut. Akan tetapi, anjuran tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh kedua orang tuanya.[10]

Berdasarkan berbagai pemberitaan, Ibu Raya diberitakan mengalami gangguan kejiwaan dikategorikan sebagai Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sedangkan ayah Raya menderita penyakit tuberkulosis (TBC). Selain itu, keluarga tersebut hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu dan menempati rumah panggung sederhana yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memadai.[11] Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar Raya, baik dari aspek kesehatan maupun lingkungan tempat tinggal.

Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Raya terus mengalami penurunan hingga akhirnya pada bulan Juli 2025 dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Berdasarkan keterangan medis yang disampaikan pihak

[10] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250821161330-20-1264959/fakta-fakta-balita-raya-di-sukabumi-meninggal-tubuh-penuh-cacing. Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2026

[11] https://kumparan.com/kumparannews/menengok-rumah-raya-di-sukabumi-balita-yang-tewas-tubuhnya-penuh-cacing-25h0awz6EUd. Diakses terakhir tanggal 25 Juni 2026

rumah sakit, Raya meninggal dunia akibat sepsis yang diperberat oleh malnutrisi, stunting, dan meningitis tuberkulosis (TBC). Selain itu, kondisi tubuh Raya juga menjadi perhatian publik setelah diberitakan dipenuhi banyak cacing.

Meninggalnya Raya kemudian memunculkan perhatian publik karena diduga terdapat pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya kebutuhan kesehatan. Berbagai fakta yang terungkap menunjukkan bahwa selama hidupnya Raya tidak memperoleh penanganan kesehatan secara optimal, meskipun tenaga kesehatan telah beberapa kali melakukan pemantauan terhadap kondisinya. Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah rangkaian tindakan maupun pembiaran yang dilakukan oleh orang tuanya telah memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, pembuktian terpenuhinya unsur tindak pidana belum secara otomatis mengakibatkan pelaku dapat dipidana. Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Dengan demikian, setelah terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan orang tua Raya memenuhi unsur tindak pidana penelantaran anak, perlu dianalisis pula apakah kedua orang tua tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi mengenai penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **"Kualifikasi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Orang Tua dalam Kasus Meninggalnya Raya di Sukabumi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah di susunlah beberapa rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah kasus meninggalnya Raya di Sukabumi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana?
2. Apakah orangtua Raya dapat dimintai pertanggungjawaban atas meninggalnya raya dalam dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kasus meninggalnya Raya di Sukabumi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah orangtua Raya dapat dimintai pertanggungjawaban atas meninggalnya raya dalam dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Penulis dan Judul Penelitian	**Substansi**	**Perbedaan**
Manisha Ramadanni dan Somawijaya, Implikasi hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum	Penelitian ini mengkaji terkait peraturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dan akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak	Penelitian ini hanya menkaji penelantaran anak secara umum tanpa membedakan antara penelantaran yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan penelantaran yang terjadi akibat ketidakmampuan.

pidana di Indonesia (2023), Jurnal	yang ditinjau dari hukum pidana di Indonesia.	Sedangkan penelitian penulis membahas terkait penelantaran anak yang dilakukan sengaja atau karena ketidakmampuan.
Debby Fitrian Surya Laksmana & Anang Dony Irawan, Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran, (2023), Jurnal	Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana perlindungan hukum hak anak jalanan sebagai korban penelantaran dan upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak anak jalanan sebagai korban penelantaran.	Fokus penelitian ini pada anak jalanan sebagai korban penelantaran dan lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hak anak, bukan pada pertanggungjawaban pidana orang tua. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait bentuk pertanggungjawaban dari orang tua terhadap kasus penelantaran anak.
Jalil Anwar Amanulloh, Analisis Kriminologis	Penelitian ini mengkaji terkait dengan aspek hukum	Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologis (menelaah

Penelantaran Anak Dalam Hukum Pidana Anak, (2025), Jurnal	yang berkaitan dengan terjadinya penelantaran anak dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus penelantaran anak.	faktor penyebab dan latar belakang. Sedangkan penelitian penulismerupakan analisis yuridis normatif terhadap pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap kasus penelantaran anak.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjembatani penulis dalam pembahasan dan menganalisis masalah dalam kajian penulisan ini penulis mengacu dari bebrapa teori yang relevan pada focus penelitian. Adapun teori penulis rujuk dari bebrapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda *strafbaar feit*. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutnya, antara lain: perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang

siapa melanggar larangan tersebut.[12] Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[13]

Dalam perkembangannya, istilah tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang secara formal dilarang oleh undang-undang, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh negara.[14] Oleh karena itu, setiap rumusan tindak pidana pada dasarnya bertujuan melindungi kepentingan hukum tertentu (*rechtsbelang*), seperti jiwa, harta benda, kehormatan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan karakteristik perbuatan, bentuk kesalahan, maupun cara perumusannya dalam undang-undang. Pengklasifikasian tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai sifat suatu tindak pidana serta menentukan ketentuan hukum yang tepat dalam penerapannya. Secara umum, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, delik dolus dan delik culpa, delik aduan dan delik biasa, serta delik commissionis dan delik omissionis.

---

[12] Moeljatno, Op.Cit, hlm 59.

[13] Wirjono Prodjodikoro*, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Bentang, Bandung, 2008, hlm 58

[14] Hanik, Nurul Wahidah, Fungsi Hukum Pidana, JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic Vol. 1, No.1, 2025, hlm. 1.

Setiap tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan keadaan-keadaan diri si pelaku, sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[15]

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno mencakup: (1) perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; (2) perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; (3) perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; (4) harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (5) perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.[16]

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana juga dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan pelaku, yakni tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*).[17] Pembedaan ini menjadi penting karena memengaruhi berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku.

---

[15] P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Ctk. Kelima,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 193

[16] Moeljatno, Op.Cit, hlm 63

[17] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakaera: Rajawali Pers, 2014, hlm 67

2. Tinjauan tentang Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling sering terjadi namun seringkali luput dari perhatian hukum. Secara normatif, Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak mendefinisikan penelantaran anak sebagai tindakan atau pengabaian tindakan oleh orang tua, wali, atau pengasuh yang mengakibatkan seorang anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[18] Penelantaran dalam pengertian ini bukan hanya berupa tindakan aktif, melainkan juga mencakup kelalaian atau pengabaian yang bersifat pasif namun memiliki dampak yang sama beratnya.

Amanulloh mengklasifikasikan penelantaran anak ke dalam beberapa bentuk, yaitu: penelantaran fisik (pengabaian kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal); penelantaran emosional (pengabaian afeksi dan perhatian); penelantaran pendidikan (tidak menyekolahkan anak); dan penelantaran medis (tidak memberikan perawatan kesehatan saat anak sakit).[19] Ramadanni dan Somawijaya menambahkan bahwa penelantaran yang dilakukan orang tua dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesengajaan, kelalaian, hingga ketidakmampuan ekonomi yang bersifat struktural.[20]

Larangan penelantaran anak diatur secara tegas dalam Pasal 76B UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang

[18] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[19] Jalil Anwar Amannulloh , "Analisis Kriminologis Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Anak", Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5 No. 3,2025, hlm. 12291

[20] Manisha Ramadanni dan Somawijaya, Op.Cit, hlm. 296

menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77B undang-undang tersebut.[21] Di samping itu, Pasal 474 KUHP juga mengancam pidana bagi siapapun yang sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang berada dalam kesengsaraan.[22]

3. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu ajaran pokok dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kesalahan pembuat (*geen straf zonder schuld*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, sehingga kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana.

Secara doktrin, pertanggungjawaban pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu: (1) adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku (*toerekeningsvatbaarheid*); (2) adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*); dan

[21] Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[22] Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

(3) tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus. Ketiadaan salah satu dari unsur tersebut mengakibatkan tidak dapat dipidananya pelaku, meskipun perbuatannya secara objektif telah memenuhi rumusan tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi syarat mutlak dapat dipidananya seseorang. Roeslan Saleh menyatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila jiwa orang tersebut dalam keadaan sehat dan normal. KUHP sendiri dalam Pasal 39 menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau retardasi mental. Di samping itu, Pasal 42 KUHP mengatur mengenai daya paksa (*overmacht*) sebagai alasan penghapus pidana, yang relevan dalam situasi di mana seseorang terpaksa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan karena tekanan yang tidak dapat dielakkan.[23]

4. Tinjauan tentang Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan salah satu unsur yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Menurut doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) tidak hanya berkaitan dengan adanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku serta tidak

[23] Pasal 39 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

adanya alasan yang menghapuskan kesalahan.[24] Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku.

Dalam hukum positif Indonesia, ketidakmampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 KUHP. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu akibat penyakit, tidak dapat dijatuhi pidana.[25] Pengaturan ini merupakan salah satu bentuk alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tanpa menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya.

Kemampuan bertanggung jawab pada hakikatnya berkaitan dengan kondisi psikis pelaku pada saat melakukan tindak pidana.[26] Penilaian terhadap kemampuan tersebut diarahkan untuk mengetahui apakah pelaku mampu memahami sifat dan akibat dari perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Apabila salah satu kemampuan tersebut hilang akibat gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka kesalahan tidak dapat dibebankan kepada pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi gugur.

---

[24] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Undip, 1990, hlm. 89.
[25] Pasal 44 KUHP Lama
[26] Sudarto, *Op.Cit,* hlm 89

Dengan demikian, meskipun perbuatan pidana tetap dianggap terjadi, pelaku tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dapat menetapkan tindakan (*maatregel*) berupa penempatan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan, dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sebagai pengganti pidana.[27]

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Baru tidak lagi hanya mengenal kategori mampu dan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP Lama, tetapi juga memperkenalkan konsep kurang mampu bertanggung jawab. Melalui Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Baru, kondisi disabilitas mental maupun disabilitas intelektual dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah kemampuan bertanggung jawab pelaku dihapuskan atau hanya dikurangi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengakomodasi perkembangan ilmu psikiatri yang memandang gangguan kejiwaan memiliki tingkatan yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, kemampuan bertanggung jawab tetap harus dinilai berdasarkan kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak pidana dilakukan. Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya gangguan mental

[27] Pasal 44 KUHP

yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau penilaian awam, melainkan memerlukan pemeriksaan oleh tenaga ahli di bidang psikiatri.[28]

F. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis

   Tinjauan Yuridis adalah analisis, pemeriksaan, atau kajian mendalam terhadap suatu peristiwa, kasus, atau permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

2. Penelantaran Anak

   Secara normatif, Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak mendefinisikan penelantaran anak sebagai tindakan atau pengabaian tindakan oleh orang tua, wali, atau pengasuh yang mengakibatkan seorang anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[29]

3. Tidak Mampu

   Tidak mampu yaitu keadaan ketika seseorang, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak memiliki kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya pada saat melakukan tindak pidana

[28] Stedy R. Punuh, "Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Lex Crimen IV, No. 3 (2015), hlm 85

[29] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku dalam undang-undang, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sehingga fokus kajiannya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan asas, konsep, serta aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.[30]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran anak dan pertanggungjawaban pidana. Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus meninggalnya Raya di Sukabumi sebagai objek penelitian.

---

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisikan hal-hal yang menjadi kajian penulis di dalam rumusan masalah tugass akhir ini, yaitu:

a. Kualifikasi yuridis kasus meninggalnya Raya di Sukabumi sebagai tindak pidana penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia.; dan
b. Pertanggungjawaban pidana orang tua atas meninggalnya Raya dalam perspektif hukum pidana Indonesia, yang meliputi analisis mengenai unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

4. Data Penelitian

Sumber data penelitian yang ditulis penulis terdiri atas sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara Yuridia, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan primer yang penulis gunakan terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732).

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri atas buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum nasional terakreditasi, skripsi, tesis, disertasi, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekuder, seperti kamus dan enskilopedi. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan terdiri atas kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka atau library research (penelitian kepustakaan) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[31]

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti putusan pengadilan, laporan kasus, maupun dokumen resmi lainnya yang mendukung analisis.

6. Analisi Data Penelitian

Dalam penelitan ini teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan, menguraikan, dan menjelaskan secara sistematis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kemudian dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian guna menghasilkan kesimpulan terhadap persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian.

[31] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm.27.

H. Kerangka Skripsi

Penyusunan skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua yang Tidak Mampu (Studi Kasus Raya di Sukabumi)" terdiri dari 4 (empat) bab, yakni;

1. BAB I: PENDAHULUAN

   Pada pendahuluan ini penulis menuliskan dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN UMUM

   Pada bab ini berisikan tinjauan tinjauan umum terkait tinjauan pustaka yang terdapat dalam proposal ini.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

   Pada bab ini berisi terkait jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam proposal ini terkait kualifikasi yuridis kasus meninggalnya Raya di Sukabumi sebagai tindak pidana penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dalam kasus penelantaran anak.

4. BAB IV: PENUTUP

   Berisi kesimpulan atas permasalahan yang telah terjawab melalui penelitian dan saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi mengenai sumber sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.